

Socialization and Assistance in Creating a Business Identification Number (NIB) and Halal Certification for Micro Business Actors in Mendalo Darat Village, Muaro Jambi Regency

Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi

Siti Marlina, Ghina Nazwaha Nazara, Mona Lisa, Nabella Laras Shati, Ratmi Indah Eka Safitri
Rendy Angga Syaputra Siregar

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Email: indah230904@gmail.com

Abstract - Business legality is a crucial foundation for MSME development, both in terms of access to capital, participation in government programs, and consumer trust. However, many MSMEs in rural areas still lack a Business Identification Number (NIB) and are unfamiliar with halal certification procedures. This community service activity was carried out by students from UIN STS Jambi through the Independent Community Service Program (KKN Mandiri), focusing on providing direct assistance to MSMEs in Mendalo Darat Village, Muaro Jambi Regency. The activity was conducted through a door-to-door approach to reach business owners personally. The results of this activity showed that of the 135 MSMEs recorded, 40 successfully obtained a NIB, and several others have begun the halal certification process. This activity is a real contribution to supporting local economic empowerment and increasing business legality literacy in the community

Keywords: MSMEs, NIB, OSS, Halal Certification, Community Service, Business Legality.

Abstrak – Legalitas usaha menjadi fondasi penting dalam pengembangan UMKM, baik dari sisi akses permodalan, partisipasi dalam program pemerintah, maupun kepercayaan konsumen. Namun kenyataannya, masih banyak pelaku UMKM di daerah pedesaan yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan belum memahami prosedur sertifikasi halal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh mahasiswa UIN STS Jambi melalui program KKN Mandiri dengan fokus memberikan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM di Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan *door to door* untuk menjangkau pelaku usaha secara personal. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa dari 135 UMKM yang didata, sebanyak 40 berhasil memperoleh NIB dan sebagian lainnya telah memulai proses sertifikasi halal. Kegiatan ini menjadi kontribusi nyata dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dan meningkatkan literasi legalitas usaha di masyarakat.

Kata Kunci: UMKM, NIB, OSS, Sertifikasi Halal, Pengabdian Masyarakat, Legalitas Usaha.

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 sebagai langkah preventif untuk menekan penyebaran COVID-19 [1]. Kebijakan ini mengakibatkan terhentinya sebagian besar aktivitas masyarakat, termasuk sektor perkantoran, industri, rumah ibadah, pusat perbelanjaan, dan rumah makan [2]. Dampak pandemi COVID-19 terasa signifikan dalam perekonomian nasional, ditandai dengan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 1,5 juta tenaga kerja

serta penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan pertama 2020 [3]. Data lain menunjukkan bahwa sebanyak 114.340 perusahaan melakukan PHK terhadap 1.943.916 pekerja. Kondisi ini menimbulkan tekanan besar bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja harian, pengusaha kuliner, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang rentan terdampak krisis ekonomi [4].

UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pemerataan ekonomi, serta mendukung pertumbuhan nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM [5] menunjukkan bahwa

UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Hal ini menegaskan bahwa UMKM tidak hanya menopang ekonomi makro, tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi lokal. Namun, meskipun berperan strategis, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar.

Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat legalitas usaha. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), padahal dokumen ini menjadi identitas hukum sekaligus prasyarat untuk mengakses pembiayaan perbankan, mengikuti program pemerintah, serta memperoleh perlindungan hukum [5]. Rendahnya literasi digital, ketidaktahuan prosedur pendaftaran, keterbatasan perangkat teknologi, dan minimnya pendampingan memperburuk kondisi ini [6]. Akibatnya, jumlah UMKM yang terdokumentasi secara legal masih rendah.

Masalah serupa juga muncul pada sertifikasi halal, terutama bagi UMKM yang bergerak di sektor pangan, kosmetik, dan obat tradisional. Sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya saing produk. Namun, banyak pelaku UMKM belum memahami manfaat dan prosedur sertifikasi halal, serta mengalami kendala dalam mengakses *platform* SiHalal berbasis *online* [7].

Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, yang memiliki 129 pelaku UMKM dengan variasi usaha meliputi kuliner, sembako, kerajinan, hingga jasa. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa mayoritas UMKM belum memiliki NIB maupun sertifikat halal. Jika persoalan ini dibiarkan, maka keberlanjutan usaha masyarakat desa akan terhambat, sehingga berpengaruh pada daya saing dan kontribusi ekonomi lokal.

Sebenarnya, pemerintah telah berupaya menyediakan regulasi untuk mempermudah proses legalisasi usaha. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 memfasilitasi pelaku usaha mikro memperoleh NIB secara cepat melalui sistem OSS (*Online Single Submission*), bahkan hanya dalam 2–3 jam tanpa proses notifikasi [5]. Selain itu, pemerintah memberikan dukungan berupa alokasi 40% belanja negara untuk produk UMKM, penyediaan akses bahan baku, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta fasilitasi kemitraan UMKM dengan usaha besar sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021. Regulasi ini juga merevisi kriteria UMKM berdasarkan modal dasar: usaha mikro dengan modal di bawah Rp 1 miliar (dari sebelumnya Rp 50 juta) dan usaha kecil dengan modal Rp 1–5 miliar (dari sebelumnya Rp 50–500 juta), tidak termasuk aset tetap [8].

Namun, meski regulasi dan fasilitas sudah tersedia, hambatan literasi digital dan keterbatasan pemahaman masih menjadi kendala di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan program pendampingan langsung yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Program ini bertujuan memberikan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM agar mampu mengurus NIB maupun sertifikasi halal secara mandiri. Dengan strategi ini, diharapkan jumlah UMKM yang memiliki legalitas formal meningkat, daya saing usaha masyarakat desa terjamin, dan pembangunan ekonomi lokal dapat berkelanjutan.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada tanggal 30 Mei – 3 Juli 2025 di Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi. Subjek kegiatan adalah seluruh pelaku UMKM di desa tersebut. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dengan pola *door to door*, sehingga interaksi lebih personal dan pelaku UMKM mendapatkan pendampingan intensif. Tahapan kegiatan meliputi:

- a. **Persiapan** → koordinasi dengan aparat desa, penyusunan jadwal, pembagian tugas tim KKN (5 orang mahasiswa), serta penyusunan instrumen pendataan.
- b. **Pendataan** → dilakukan selama 5 hari untuk mengumpulkan data identitas pelaku UMKM, jenis usaha, status legalitas, dan kebutuhan sertifikasi halal.
- c. **Sosialisasi** → edukasi informal kepada pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas NIB dan sertifikasi halal, serta pengenalan sistem OSS dan SiHalal.
- d. **Pendampingan Teknis** → pendampingan intensif selama 7 hari untuk proses penerbitan NIB melalui OSS. Tim membantu pembuatan akun, pengisian data, hingga terbit NIB. Proses awal pengajuan sertifikasi halal juga dilakukan, meskipun sertifikat belum diterbitkan hingga kegiatan berakhir.

Data kegiatan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi foto. Analisis hasil dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan kondisi awal (sebelum pendampingan) dan hasil capaian setelah kegiatan. Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode partisipatif dengan pendekatan lapangan yang bersifat aktif dan solutif. Metode pelaksanaan ini dirancang berbasis pendekatan partisipatif dan humanistik, dengan menempatkan mahasiswa sebagai fasilitator dan penggerak dalam peningkatan literasi hukum usaha di tingkat desa [6].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan oleh tim KKN Mandiri dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, terdiri dari lima mahasiswa lintas program studi, yang menerapkan pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Lokasi kegiatan berada di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan legalitas usaha mikro masyarakat melalui pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan fasilitasi awal sertifikasi halal, yang keduanya merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan pasar terhadap UMKM.

Pada tahap awal, tim melakukan pertemuan dengan perangkat desa, ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat untuk menjangkau informasi awal mengenai kondisi pelaku UMKM di desa. Diperoleh informasi bahwa sebagian besar UMKM belum memiliki NIB, dan sebagian lainnya belum menyadari pentingnya sertifikasi halal, terutama untuk usaha kuliner. Berdasarkan temuan ini, disusunlah jadwal kegiatan lapangan serta skema pendataan dan pendampingan yang akan dilakukan selama lebih dari satu bulan pelaksanaan.

Proses pendataan dilakukan secara *door to door* selama 10 hari kerja (Gambar 1). Tujuan pendekatan ini adalah menjangkau langsung pelaku usaha, termasuk yang memiliki akses digital terbatas. Hasil dari pendataan ini mencatat 135 pelaku usaha dari berbagai bidang seperti makanan, kerajinan, dan jasa rumah tangga. Data yang dikumpulkan mencakup nama pelaku, jenis usaha, kepemilikan email, legalitas yang dimiliki, serta minat terhadap sertifikasi halal.

Sosialisasi dilaksanakan bersamaan dengan proses pendataan. Tim memberikan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai manfaat NIB dalam hal kemudahan akses perizinan,

perlindungan hukum, dan peluang mengikuti program bantuan pemerintah. Selain itu, diperkenalkan juga pentingnya sertifikasi halal, terutama dalam konteks memperluas pasar produk ke konsumen Muslim yang membutuhkan jaminan produk sesuai syariat. Edukasi dilakukan secara lisan dengan pendekatan persuasif dan disesuaikan dengan pemahaman masyarakat. Pelaku usaha diberi contoh sukses dari UMKM yang telah memiliki NIB dan mampu berkembang setelahnya.



Gambar 1: Pendataan UMKM dan Sosialisasi terhadap warga

Tahap Pendampingan Teknis merupakan inti kegiatan, dilakukan selama 7 hari. Tim membantu pelaku usaha mengurus NIB melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). Bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki email atau perangkat, tim juga membantu pembuatan akun dan proses unggah data. Proses ini dimulai dari registrasi akun OSS, pengisian formulir usaha, hingga proses verifikasi dan penerbitan NIB. Selain itu, sebanyak 15 pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan mulai dibimbing dalam proses pendaftaran sertifikasi halal melalui platform SiHalal. Proses pendampingan ini menuntut fleksibilitas dan kesabaran, karena sebagian warga belum familiar dengan prosedur digital. Namun secara umum, pendampingan berjalan lancar karena antusiasme pelaku usaha yang tinggi (Gambar 2).



Gambar 2: Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian Kegiatan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, diperoleh capaian sebagaimana tampak pada Tabel 1. Metode pendekatan *door to door* terbukti menjadi metode yang efektif dalam menjangkau pelaku usaha mikro yang sebelumnya tidak memiliki informasi atau akses terhadap sistem perizinan OSS. Melalui komunikasi langsung dan pendampingan personal, pelaku UMKM merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mengurus legalitas usahanya. Temuan ini sejalan dengan Soejono [8] yang menyatakan bahwa pendampingan berbasis lapangan dapat mengatasi hambatan literasi digital pada masyarakat desa.

Tabel 1. Capaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan	Jumlah UMKM	Hasil Capaian
Pendataan	135	Profil UMKM terdokumentasi
Penerbitan NIB	40	NIB terbit melalui OSS
Sertifikasi Halal	5	Proses pengajuan berjalan

Pelaksanaan kegiatan secara langsung ke rumah pelaku UMKM memungkinkan terciptanya pendekatan yang lebih humanis dan akrab. Warga merasa lebih nyaman bertanya dan mengikuti instruksi dibandingkan jika kegiatan dilakukan dalam bentuk seminar formal. Edukasi yang diberikan secara lisan, kontekstual, dan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan warga terbukti mampu meningkatkan pemahaman mereka terhadap pentingnya legalitas usaha.

keberhasilan pendekatan pengabdian tidak hanya diukur dari output administratif (seperti jumlah NIB), tetapi juga dari proses pemberdayaan dan transfer pengetahuan yang terjadi di lapangan [9]. Dalam konteks ini, pelaku usaha di Mendalo Darat yang semula tidak memiliki email atau pemahaman tentang OSS berhasil mengikuti seluruh proses karena adanya bimbingan bertahap. Tim KKN mendampingi pelaku usaha dalam membuat akun email, registrasi di OSS, pengisian data usaha, hingga mencetak dokumen NIB. Untuk usaha sektor makanan dan minuman, pelaku UMKM juga dibantu dalam mengakses *platform* SiHalal milik BPJPH. Meskipun proses sertifikasi halal belum seluruhnya selesai karena menunggu verifikasi, langkah awal ini sudah memberikan pemahaman penting bagi pelaku usaha tentang tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi [7].

Pelaksanaan kegiatan tidak mengalami kendala signifikan. Akses internet di desa terpantau stabil, dan pelaku usaha kooperatif dalam mengikuti proses. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya tergantung pada sumber daya teknologi, tetapi juga pada pendekatan sosial dan komunikasi yang dilakukan oleh tim [6].

Selain peningkatan jumlah legalitas usaha, kegiatan ini juga menciptakan dampak sosial yang positif. Beberapa pelaku UMKM menyatakan kesediaannya untuk menjadi relawan atau mentor sebaya bagi warga lain yang ingin mengurus NIB secara mandiri di masa depan. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian mampu menumbuhkan modal sosial dan kepemimpinan lokal, yang sangat penting untuk keberlanjutan transformasi ekonomi desa [10].

Dampak nyata dari kegiatan terlihat pada meningkatnya jumlah UMKM yang berhasil memperoleh NIB serta sebagian yang memulai proses sertifikasi halal. Selain itu, kegiatan juga menumbuhkan kesadaran baru di kalangan pelaku usaha tentang pentingnya legalitas, baik sebagai perlindungan hukum maupun sebagai sarana untuk memperluas akses pembiayaan dan peluang pasar.

Keterlibatan aktif mahasiswa KKN sebagai fasilitator sekaligus agen perubahan memperkuat keberhasilan kegiatan ini. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga solutif dan aplikatif, sehingga mampu memberikan hasil yang terukur. Tidak ditemukannya hambatan teknis yang berarti juga menjadi indikator bahwa kegiatan ini dapat direplikasi di desa lain dengan kondisi serupa.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Mendalo Darat, dapat disimpulkan bahwa esensi utama kegiatan terletak pada tiga aspek, yaitu sosialisasi, edukasi, dan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM. Melalui pendekatan *door to door*, tim pengabdian dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, serta mendampingi proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal secara praktis. Pendekatan personal ini terbukti efektif dalam menjangkau pelaku usaha yang sebelumnya kurang memahami prosedur legalisasi berbasis digital.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam mendorong transformasi ekonomi desa menuju arah yang lebih mandiri, legal, dan berdaya saing. Program serupa dapat

dijadikan model pemberdayaan UMKM berbasis literasi hukum usaha dan pendampingan partisipatif yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah.

PENGHARGAAN

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi atas dukungan dan kesempatan yang diberikan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri, sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Penghargaan juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Mendalo Darat, khususnya perangkat desa dan para pelaku UMKM, atas kerja sama, keterbukaan, dan partisipasi aktif selama proses pendataan dan pendampingan berlangsung. Tanpa dukungan dan antusiasme dari masyarakat, kegiatan ini tidak akan mencapai hasil yang optimal. Akhir kata, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan dan seluruh rekan tim KKN Mandiri yang telah berkontribusi secara maksimal dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Arifin, I. (2020). Kebijakan PSBB Sebagai Upaya Penanggulangan Pandemi. *Jurnal Administrasi Publik*, 10.
- [2]. Hadiwardoyo, S. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19. *Bisnis dan Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 27.
- [3]. S Hanoatubun. (2020). Dampak COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 11.
- [4]. University, B. (2022). Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia. Diambil dari <https://binus.ac.id/bandung/2020/11/per-an-umkm-dalam-perekonomian-indonesia/>
- [5]. Investasi/BKPM, K. (2021). Legalitas UMK Melalui OSS RBA. *Kementerian Investasi Republik Indonesia*. Diambil dari <https://oss.go.id>
- [6]. Umi, U. (2022). Pelatihan Pembuatan NIB untuk Pelaku Usaha di Kediri. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1, 351–368.
- [7]. BPJPH. (2021). Prosedur Sertifikasi Halal untuk UMKM. *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*.
- [8]. Soejono, T. (2020). Pendampingan Usaha: Penggunaan OSS untuk Izin Usaha. *Wikrama Parahita*, 1, 103–108.
- [9]. Setyawan. (2022). Digitalisasi dan Legalitas Usaha Mikro: Studi Kasus Implementasi OSS. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 7, 22–30.
- [10]. Puspita, N. S., & Tan, F. Y. (2021). Strategi peningkatan legalitas UMKM melalui edukasi digital. *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*, 4(2), 75–82.

Ruang kosong ini untuk menggenapi jumlah halaman sehingga jika dicetak dalam bentuk buku, setiap judul baru akan menempati halaman sisi kanan buku.